



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan Pendidikan, Pelatihan Pembinaan dan Penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program pembinaan berwawasan lingkungan terhadap sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diprioritaskan untuk dibina dan diikutsertakan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 24 Januari 2020

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Kepala Kementerian Agama; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT
KABUPATEN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2020

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	MIN I Tolondadu Bolaang Mongondow Selatan	Tolondadu
2	MTs Negeri 1 BolaangMongondow Selatan	Tolondadu
3	SD Negeri 2 Tolondadu	Tolondadu
4	SD Negeri Sondana	Sondana
5	SD Negeri Popodu	Popodu
6	SD Negeri Toluaya	Molibagu
7	SD Negeri 3 Molibagu	Molibagu
8	SMP Negeri Molibagu	Molibagu

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

 
ISKANDAR KAMARU 